

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP LAFAZ TALAK DI
LUAR MAHKAMAH MENURUT SEKSYEN 125**
(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Segamat Johor)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI MASHITAH BINTI MURSIDAN

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 220101106

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
1447 H/2025 M**

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP LAFAZ TALAK DI
LUAR MAHKAMAH MENURUT SEKSYEN 125**
(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Segamat Johor)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :


SITI MASHITAH BINTI MURSIDAN
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 220101106


Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP 196701291994032003


Shabarullah, M.H.
NIP 99312222020121011

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP LAFAZ TALAK DI LUAR MAHKAMAH MENURUT SEKSYEN 125

(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Segamat Johor)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2025
1 Rabiulawal 1447H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

NIP 196701291994032003

Shabarullah, M.H.

NIP 199312222020121011

Penguji I

Penguji II

Edi Yuhermansyah S.HI., LL.M

NIP 198401042011011009

Novi Herwanti S.HI., M.A.

NIP 198907072025212017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Mashitah binti Mursidan
NIM : 220101106
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Siti Mashitah binti Mursidan)

ABSTRAK

Nama : Siti Mashitah binti Mursidan
Nim : 220101106
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Hukum Terhadap Lafaz Talak Luar Mahkamah
Menurut Seksyen 125
(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Segamat Johor)
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Lafaz Talak di Luar Mahkamah,
Mahkamah Rendah Syariah Segamat

Penelitian ini membahas efektivitas pelaksanaan Seksyen 125 dalam menangani praktik lafaz talak di luar Mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Segamat, Johor. Meskipun ketentuan tersebut secara normatif telah menetapkan sanksi terhadap pelanggaran prosedur perceraian, dalam praktiknya masih banyak kasus talak yang dijatuhkan di luar pengawasan Mahkamah tanpa adanya sanksi tegas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan isi ketentuan Seksyen 125, menguraikan penerapannya di lapangan, serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku lafaz talak di luar Mahkamah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui studi kasus di Mahkamah Rendah Syariah Segamat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen kasus pada periode 2022 hingga 2024. Dari 388 kasus perceraian, ditemukan 256 kasus merupakan pelaporan ulang dari talak yang dijatuhkan di luar Mahkamah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Seksyen 125 belum berjalan maksimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya tindakan tegas aparat berwenang, serta keterbatasan sumber daya di tingkat Mahkamah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi sanksi hukum agar dapat menumbuhkan kepatuhan terhadap prosedur syar'i dalam perceraian sekaligus melindungi hak-hak perempuan secara adil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang istiqamah di jalan kebenaran dan membimbing manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang disinari dengan cahaya ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis bagi melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun judul skripsi ini adalah **“EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP LAFAZ TALAK DI LUAR MAHKAMAH MENURUT SEKSYEN 125 (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Segamat Johor)”**.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara moral maupun material. Semoga segala bantuan dan keikhlasan mereka menjadi amal jariyah di hadapan Allah SWT. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Shabarullah M.H. sebagai pembimbing II, atas kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku Sekretaris Program Studi, beserta seluruh dosen dan staf di Prodi Hukum Keluarga.

3. Bidadari surga, Ibu Hasnah yang hebat dan luar biasa. Terima kasih kepada mak, karena telah melahirkan dan berjuang sekuat tenaga demi memberikan kehidupan yang layak dan menjadi tulang belakang keluarga hingga penulis mampu tumbuh dewasa dan berada di titik ini. Terima kasih juga buat seluruh ahli keluarga yaitu abang Hafis, kakak Aishah dan nenek Haminah yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk meneruskan perjuangan menuntut ilmu.
4. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan yaitu Najwa, Khaleeda, Sofia, Fadhilah dan teman-teman lain yang tidak sedarah namun searah, yang sama-sama berlari dalam perjuangan karena sudah menjadi teman penulis mulai 2022 sampai saat ini dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini.
5. Terima kasih kepada diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya penulis berikan kepada diri sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun sering kali merasa putus asa tetapi penulis tetap memilih untuk menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah yang diridhai Allah SWT.

Banda Aceh, 17 Juli 2025

Penulis,

Siti Mashitah Binti Mursidan

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	dh	de

ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zat
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	dh	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَآ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas

ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ - *māta*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

4. Ta' يَمُوتُ - *yamūtu* *marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah*

ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ - *al-madīnatul-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ - *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَجَّيْنَا - *najjainā*

الْحَقُّ - *al-ḥaqq*

الْحَجُّ - *al-hajj*

نُعِمَ - *nu'ima*

عَدُوٌّ - *'aduwwun*

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ - *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ - *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ - *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ - *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ - *al-falsafah*

الْبِلَادُ - *al-bilādu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ - *ta'murūna*

النَّوْءُ - *al-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

أَمْرٌ - *umirtu*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa awful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a*
ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi
sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً - *lillaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al- Qur’ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara bersama Tuan Zainordin bin Roslan sebagai Penolong Pendaftar di Mahkamah Rendah Syariah Segamat Negeri Johor.....	78
Gambar 2	Wawancara bersama Tuan Muhammad Anas bin Rosdi dan Puan Nursharina Shereen binti Hasmuri sebagai Pengacara Syari'i di Malaysia.....	78
Gambar 3	Wawancara bersama Puan Nadhrah binti Nazim sebagai Advokat Syari'i di Malaysia.....	79
Gambar 4	Wawancara bersama Cik Nur Diyana binti Ariff Shah sebagai Pengacara Syari'i di Malaysia.....	79



DAFTAR TABLE

Tabel 1	Statistik Permohonan Pengesahan Talak Luar Mahkamah (2020-2022).....	52
Tabel 2	Metode Lafaz Talak Dalam 261 Kasus Yang Diproses (2020-2022).....	56
Tabel 3	Rincian Tiga Sampel Kasus Talak Luar Mahkamah di Segamat.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2	Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian Ilmiah.....	69
Lampiran 3	Surat Keterangan Maklum Balas Penelitian Ilmiah.....	70
Lampiran 4	Borang Penngesahan Lafaz Talak Di Luar Mahkamah....	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABLE	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB DUA LAFAZ TALAK DALAM FIKIH DAN DASAR	
HUKUM.....	20
A. Tinjauan Umum Talak.....	20
1. Konsep Lafaz Talak Dalam Fikih Dan Dasar	
Hukum.....	20

2. Lafaz Talak Menurut Para Ulama.....	26
3. Lafaz Talak Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003.....	29
B. Praktik Lafaz Talak Luar Mahkamah Rendah Syariah Segamat Johor.....	34
1. Kasus-Kasus Lafaz Talak Di Luar Mahkamah.....	34
2. Sanksi Hukum Terhadap Lafaz Talak Di Luar Mahkamah.....	37
3. Teori Efektivitas Hukum.....	39
BAB TIGA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAFAZ TALAK DI LUAR MAHKAMAH DI SEGAMAT JOHOR, MALAYSIA.....	41
A. Profil Mahkamah Rendah Syariah Segamat Johor, Malaysia.....	41
1. Fungsi Dan Kewenangan.....	42
B. Prosedur Praktik Lafaz Talak Di Luar Mahkamah.....	44
C. Efektivitas Pelaksanaan Seksyen 125 Terhadap Lafaz Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah di Segamat, Johor.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	68
PROTOKOL WAWANCARA	75
VERBATIM WAWANCARA.....	76



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang terjadi apabila ikatan pernikahan antara suami dan istri diputuskan secara sah menurut hukum yang berlaku. Dalam perspektif sosial dan agama, perceraian sering dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil apabila hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Islam memandang pernikahan sebagai akad yang sakral dan bernilai ibadah, namun juga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, perceraian dibolehkan sebagai jalur evaluasi dari kemudahan yang lebih besar.¹

Sebagaimana halnya dengan pernikahan, perceraian juga diatur secara jelas dalam hukum Islam. Salah satu bentuk perceraian yang paling dikenal dalam Islam adalah talak, yaitu pernyataan suami untuk mengakhiri pernikahan dengan istrinya melalui ucapan tertentu yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.² Talak diberikan sebagai hak kepada suami, namun tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hukum Islam mengatur prosedur, syarat serta etika dalam pelaksanaan talak agar tidak terjadi penganiayaan terhadap perempuan dan agar hak-hak istri tetap terlindungi.³ Dalam konteks sistem hukum keluarga Islam di Malaysia termasuk di negeri Johor, proses perceraian harus melalui mahkamah syariah.

Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan, perlindungan hak istri

¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 199.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 247.

³Siti Zubaidah Ismail, *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*, Cet. 2 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012), h. 134.

dan anak, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan hak talak oleh suami. Seksyen 125 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 merupakan peruntukan undang-undang yang secara khusus mengatur larangan terhadap perlakuan lafaz talak yang dilakukan di luar mahkamah. Dalam seksyen ini, lafaz talak yang dilakukan oleh suami tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran atau perintah mahkamah dianggap sebagai suatu kesalahan, dan pelakunya boleh dikenakan denda atau hukuman penjara, maka telah menetapkan ketentuan dalam Seksyen 125 yang menyatakan bahwa:

“Jika seseorang lelaki melafazkan talak terhadap isterinya dengan apa-apa bentuk diluar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara”.

Frasa “apa-apa bentuk di luar mahkamah” merujuk kepada semua bentuk atau cara pengucapan lafaz talak yang dilakukan oleh seorang suami tanpa kehadiran atau keterlibatan mahkamah syariah sebagai institusi yang sah dalam menangani perintah cerai. Sedangkan frasa “tanpa kebenaran mahkamah” berarti bahwa suami tidak terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin melafazkan talak dari mahkamah.⁴

Ketentuan ini menunjukkan bahwa lafaz talak di luar mahkamah dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi. Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap perceraian dilakukan secara sah, tercatat dan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan undang-undang negara Malaysia. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat suami yang melafazkan talak di luar mahkamah tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran atau perintah dari Mahkamah Syariah. sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, memperlihatkan suatu

⁴Muhammad Akram Laldin, *Introduction to Shariah and Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2010), h. 125.

pola yang relatif stabil atau mendatar tanpa menunjukkan adanya kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, kasus sebanyak 155, pada tahun 2020 sebanyak 147 sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 102. Tahun 2022 sebanyak 146, pada tahun 2023 tercatat sejumlah 110 dan terakhir pada tahun 2024 berjumlah 132. Dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat peningkatan kasus penceraian di luar mahkamah yaitu sebanyak 388 kasus. Berdasarkan penjelasan dari penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Segamat yaitu Tuan Zainordin, dari 388 kasus permohonan pengesahan lafaz talak luar mahkamah, hanya 256 kasus yang benar-benar dicatat kembali secara resmi dan diproses lanjut oleh mahkamah. Dari 256 kasus itu, sebanyak 139 kasus talak melalui media sosial antaranya aplikasi *WhatsApp*, 44 kasus adalah melalui perantara orang ketiga dan sebanyak 73 kasus melalui ucapan langsung di luar mahkamah.

Penulis memilih tiga sampel kasus yang mewakili dari 256 kasus yaitu pertama, kasus tahun 2022 di mana seorang suami berusia 35 tahun melafazkan talak melalui aplikasi *WhatsApp* kepada istrinya setelah terjadi pertengkaran rumah tangga. Dalam pesanan tersebut, suami menulis, “saya ceraikan kamu dengan talak satu,” yang kemudian dijadikan bukti oleh pihak istri dalam permohonan pengesahan di mahkamah. Kedua, kasus tahun 2023, melibatkan seorang suami yang melafazkan talak terhadap istrinya melalui satu rekaman video yang dikirim kepada kakak kandungnya untuk disampaikan kepada istrinya, dengan pesan yang berbunyi “kamu tolong sampaikan pada dia bahwa saya sudah menceraikannya”. Ketiga, kasus tahun 2024, di mana suami melafazkan talak secara langsung kepada istrinya dalam keadaan marah di kawasan parkir pusat beli-belah, dengan menyatakan, “aku jatuhkan talak ke atas kamu mulai hari ini”.⁵ Berdasarkan data Mahkamah Rendah Syariah Segamat mulai tahun 2022 hingga

⁵Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, *Laporan Statistik Kasus Mahkamah Syariah Negeri Johor*, 2022, hlm. 12-13.

2024, dari jumlah 388 kasus lafaz talak di luar mahkamah sebanyak 132 kasus tidak melalui proses hukum formal maka tidak dikenakan sebarang sanksi.

Maka dari 256 kasus yang dicatat resmi oleh mahkamah, hanya 96 kasus yang dikenakan sanksi berupa denda sesuai ketentuan Seksyen 125. Sementara itu, 160 kasus lainnya tidak dikenakan sanksi apa pun karena penerapan sanksi tergantung pada sejumlah pertimbangan hakim berdasarkan prinsip keadilan dan rahmah, seperti kondisi kewangan rumah tangga, bukti yang mencukupi untuk sabitkan kesalahan dan berkemungkinan kasus tersebut sudah dirujuk secara damai. Hal ini menyebabkan tidak semua pelaku dikenakan sanksi, meskipun secara hukum tetap melanggar prosedur. Berdasarkan Seksyen 125 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor, denda yang dikenakan terhadap individu yang melakukan lafaz talak di luar mahkamah hanya dapat dilakukan melalui proses pendakwaan resmi di mahkamah.⁶

Terdapat dua sampel kasus terkait pengesahan lafaz talak luar mahkamah yaitu pertama, kasus yang dikenakan sanksi mahkamah. Pada tahun 2022, seorang suami berusia 35 tahun melafazkan talak kepada istrinya melalui aplikasi WhatsApp dengan lafaz jelas: “saya ceraikan kamu dengan talak satu”, lalu si istri hadir sendiri ke Mahkamah Rendah Syariah Segamat dan memfailkan permohonan pengesahan lafaz talak di bawah Seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003. Mahkamah meneliti bukti tangkap layar mesej *WhatsApp* serta mengambil keterangan kedua-dua pihak. Setelah memastikan bahwa lafaz tersebut sah dan cukup syarat maka mahkamah mengesahkan talak jatuh satu (*raj'i*) dan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1000 kepada suami berdasarkan Seksyen 125, karena melafazkan talak di luar mahkamah tanpa alasan kukuh.

⁶Hasil wawancara dengan Hakim, Tuan Mohd Hanis Bin Ismail, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Segamat Johor, pada 7 April 2025.

Seterusnya, kasus talak luar mahkamah yang tidak dikenakan denda. Kasus ini terjadi pada tahun 2024, dimana seorang suami melafazkan talak secara lisan kepada istrinya di rumah dalam keadaan marah dengan mengucapkan “Mulai hari ini, kamu bukan istriku lagi dan pulanglah kerumah orang tuamu.” Beberapa hari kemudian, suami dan istri hadir bersama ke Mahkamah Rendah Syariah Segamat dan memfailkan permohonan pengesahan lafaz. Dalam *prosiding*, hakim mendapati lafaz dilakukan dengan niat cerai, dan memanggil saksi keluarga sebagai penguat bukti. Setelah disahkan talak berlaku, mahkamah memutuskan tidak mengenakan sebarang sanksi, dengan alasan pasangan bertindak cepat, bersikap jujur, dan kasus ini kali pertama dilakukan tanpa unsur sengaja mempermainkan hukum.

Pelaksanaan denda terhadap suami yang menjatuhkan talak di luar mahkamah menurut Seksyen 125 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tidak serta-merta dilakukan secara otomatis ketika lafaz talak dinyatakan sah oleh mahkamah. Proses sanksi ini harus melalui pendakwaan resmi yang diajukan oleh otoritas agama setempat, biasanya setelah pihak istri atau individu yang berkepentingan membuat aduan kepada Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri.⁷ Setelah aduan diterima, pegawai penguat kuasa syariah akan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti, seperti rekaman video, pesan tertulis melalui aplikasi *WhatsApp*, atau pengakuan langsung dari pihak suami. Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya pelanggaran hukum, laporan tersebut dirujuk kepada Pendakwa Syar‘i untuk diajukan ke Mahkamah Rendah Syariah.⁸

Apabila hasil penyelidikan menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran

⁷(Bahagian Penguatkuasaan merupakan bagian dari Jabatan Agama Islam Negeri yang berwenang dalam penegakan hukum syariah di tingkat provinsi).

⁸*Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003*, Seksyen 125.

terhadap undang-undang, laporan tersebut akan dirujuk kepada Pendakwa Syaria'i untuk diajukan ke Mahkamah Rendah Syariah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim, maka dapat dijatuhkan hukuman berupa denda tidak melebihi RM1000, penjara tidak lebih dari 6 bulan, atau kedua-duanya. Pembayaran denda dilakukan secara resmi melalui loket mahkamah syariah dan dicatatkan dalam sistem e-Syariah.⁹ Dalam hal terdakwa tidak membayar denda dalam waktu yang ditentukan, mahkamah berwenang menjatuhkan hukuman penjara sebagai gantinya.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi ini masih belum optimal karena keterbatasan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, kurangnya pelaporan resmi, serta keengganan pihak istri untuk membawa suami ke proses hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan sanksi ini kurang memberikan dampak secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun Seksyen 125 ini telah memberikan ketentuan hukuman yang jelas, pelaksanaannya sangat tergantung pada inisiatif penegakan hukum, kemauan pihak yang terlibat dan pertimbangan hakim dalam proses peradilan.

Sebagai langkah pencegahan, Mahkamah Rendah Syariah Segamat telah mengambil beberapa pendekatan seperti mengadakan sesi kaunseling, sesi sulh untuk memberikan kesadaran hukum kepada pihak suami dan istri namun, upaya ini masih belum mencapai hasil yang maksimal, karena masih ada peningkatan jumlah kasus pada setiap tahun. Meskipun mahkamah telah menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan perkara talak, namun kasus lafaz talak yang dilakukan di luar mahkamah masih gagal ditangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan sempurna di lapangan. Masih terdapat perbedaan antara ketentuan hukum yang

⁹e-Syariah, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984* (Akta 303), diakses pada 16 Juni 2025, <https://www.esyariah.gov.my>.

tercantum dalam Seksyen 125 dengan pelaksanaannya di kalangan masyarakat.

Efektivitas hukum dalam hal ini tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan atau ketiadaan sesuatu peraturan, tetapi juga harus ditinjau dari sejauh mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif serta mampu memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak, khususnya istri dan anak-anak. Berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini melalui sebuah penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP LAFAZ TALAK DI LUAR MAHKAMAH MENURUT SEKSYEN 125 (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Segamat Johor)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap lafaz talak di luar mahkamah menurut Seksyen 125?
2. Bagaimana penerapan seksyen tersebut terhadap pelaku yang melakukan lafaz talak di luar mahkamah?
3. Apakah faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap kasus lafaz talak di luar mahkamah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan ketentuan hukum mengenai fenomena lafaz talak di luar mahkamah menurut Seksyen 125 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor.
2. Menganalisis penerapan Seksyen 125 terhadap pelaku yang melakukan lafaz talak di luar mahkamah.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi hukum terhadap kasus lafaz talak di luar mahkamah.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan

penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat. Pencarian untuk mengidentifikasi berbagai informasi ilmiah yang relevan dari berbagai rujukan ilmiah yang diakui seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, database dan sebagainya untuk disusun berurutan. Survey pustaka dan kajian deskriptif-kritis terhadap berbagai temuan penelitian yang terdahulu dan terkini untuk menemukan gap jurang pengetahuan, ketidakseimbangan, kelemahan dan wilayah yang belum diteliti.

Tinjauan Pustaka diambil dari laporan penelitian, seperti; skripsi, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dari hasil survey awal, beberapa hasil terkait lafaz talak di luar mahkamah, diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penulisan dari Jurnal Universiti Sains Islam Malaysia yang berjudul *“Pengetahuan Masyarakat Islam Terhadap Penceraian Luar Mahkamah Di Daerah Tampin, Negeri Sembilan”*. Penyelidik bagi karya ini adalah Alyasak bin Berhan dan Wan Abdul Fattah bin Wan Ismail. Dalam jurnal ini memaparkan statistik terkait jumlah pendaftaran perceraian dan rujuk di Daerah Tampin, Negeri Sembilan. Kajian ini relevan dengan kajian peneliti karena kedua-duanya sama-sama meneliti isu penceraian luar mahkamah dari sudut pelaksanaan undang-undang. Walau bagaimanapun, fokus kajian peneliti adalah lebih khusus kepada efektivitas Seksyen 125 dalam konteks undang-undang keluarga Islam, manakala kajian ini menekankan aspek tahap pengetahuan masyarakat secara umum di kawasan kajian.¹⁰

Kedua, berupa Jurnal dibawah Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan diterbitkan pada tahun 2019, yang berjudul *“Status Penjatuhan Talak di Luar Mahkamah: Analisis terhadap Enakmen*

¹⁰Alyasak bin Berhan, *“Pengetahuan Masyarakat Islam Terhadap Penceraian Luar Mahkamah Di Daerah Tampin, Negeri Sembilan”*, Universiti Sains Islam Malaysia, 2016.

Keluarga Islam Perak 2004 dan Persepsi Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Perak Malaysia”, karya ini dihasilkan oleh Wan Nurul Husna Binti Wan Mohd Husni, seorang insan hebat yang merupakan seorang mahasiswa S1 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal ini meneliti tentang bagaimana undang-undang negeri diaplikasikan dalam kasus sebenar, termasuk cabaran yang dihadapi oleh pihak mahkamah dalam menangani kasus talak luar mahkamah. Kajian ini menyumbang kepada kajian peneliti dengan memberikan pandangan langsung daripada hakim mengenai penguatkuasaan undang-undang. Namun, berbeda dengan kajian ini yang hanya memfokuskan kepada satu provinsi dan perspektif kehakiman, kajian peneliti menilai keefektifan Seksyen 125 secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan institusi perkahwinan.¹¹

Ketiga, jurnal karya Rukiah M. Ali dan Siti Maimunah Binti Mohd Rijal berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)*”, penyelidik ini dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018. Karya penyelidik dan peneliti mempunyai persamaan namun penelitian kali ini bertujuan mengisi kekosongan dalam kajian terdahulu dimana peneliti mengangkat dampak implikasi undang-undang khusus di negeri Johor dan membahas pelaksanaan Seksyen 125 dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor secara spesifik. Wilayah hukum yang difokuskan juga berbeda dimana penyelidik melaksanakan studi kasus di Selangor manakala peneliti di Segamat Johor. Bentuk karya juga berbeda dimana penyelidik membuat karya jurnal dan peneliti membuat karya skripsi. Karya jurnal penyelidik dihasilkan pada

¹¹Wan Nurul Husna Binti Wan Mohd Husni, “*Status Penjatuhan Talak di Luar Mahkamah: Analisis terhadap Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 dan Persepsi Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Perak Malaysia*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

tahun 2018 namun peneliti mengangkat perkembangan terbaru di negeri Johor pada tahun 2025.¹²

Keempat, berupa jurnal dibawah Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam dan diterbitkan pada tahun 2021, yang berjudul “*Kedudukan Lafaz Cerai Ta’liq Lisan Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*”. Karya ini dihasilkan oleh Liana binti Ab Latif dan Rafeah binti Saidon, dua insan hebat yang merupakan mahasiswa Pasca Siswazah Strata 3 (PhD). Penelitian ini memberi fokus kepada isu lafaz cerai ta’liq secara lisan, yaitu bentuk lafaz yang sering berlaku di luar mahkamah. Kajian ini mempunyai pertalian dengan kajian peneliti karena ia juga membincangkan lafaz talak luar mahkamah, khususnya secara lisan. Namun, kajian peneliti mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dengan mencangkup semua bentuk lafaz talak luar mahkamah di bawah kerangka Seksyen 125, bukan hanya lafaz ta’liq.¹³

Kelima, dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor15/Pdt.G/2013/MS-Bna)*”, peneliti untuk karya ini adalah Reni Aspika, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini terkait pertimbangan hakim terhadap kasus talak yang dipengaruhi oleh campur tangan orang tua. Meskipun fokus kajian ini berbeda karena menekankan faktor penyebab perceraian yaitu campur tangan orang tua, peneliti dapat mengambil pengajaran tentang bagaimana faktor luaran mempengaruhi kasus talak. Dalam

¹²Rukiah M. Ali, “*Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

¹³Liana binti Ab Latif , “*Kedudukan Lafaz Cerai Ta’liq Lisan Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*”, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, 2021.

kajian peneliti, tumpuan diberikan kepada pelaksanaan undang-undang dan daya guna, bukan kepada motif perceraian.¹⁴

Keenam, di dalam skripsi karya Mazlan bin Abd. Manan yang berjudul *“Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Penceraian Di Luar Mahkamah Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah (Kajian Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan)”*. Penyelidik ini dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia. Penyelidik membincangkan kesalahan-kesalahan perkahwinan dan perceraian luar mahkamah di Selangor, termasuk analisis terhadap kasus-kasus sebenar dan undang-undang yang terpakai. Kajian ini hampir sejajar dengan kajian peneliti karena kedua-duanya berkait rapat dengan perceraian luar mahkamah dan kerangka undang-undang negeri. Perbedaannya ialah kajian peneliti lebih menekankan pada efektivitas penguatkuasaan Seksyen 125, manakala kajian ini memberi tumpuan pada bentuk-bentuk kesalahan dan dokumentasi kasus.¹⁵

Ketujuh, karya skripsi Nurul Salina binti Raduan berjudul *“Ketentuan Pengesahan Penceraian Di Luar Mahkamah Syariah Dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang- Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 Dan Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum Islam”*, salah seorang penyelidik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penyelidik meneliti prosedur pengesahan perceraian luar mahkamah di Sarawak dan membandingkannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kajian ini memberi nilai tambah kepada kajian peneliti dari sudut perbandingan undang-undang antara Malaysia dan Indonesia. Walaupun kajian peneliti hanya memfokuskan kepada undang-undang Malaysia, khususnya Seksyen 125, pendekatan perbandingan seperti ini membantu memperluas pemahaman

¹⁴Reni Aspika, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor15/Pdt.G/2013/MS-Bna)”*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

¹⁵Mazlan bin Abd. Manan, *“Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Penceraian Di Luar Mahkamah Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah”*, Universiti Malaya, 2015.

tentang pelaksanaan undang-undang keluarga Islam di berbagai wilayah.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan secara nyata di masyarakat serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti keadilan, ketertiban dan perlindungan hak. Efektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti isi hukum yang jelas, penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran hukum masyarakat.¹⁷

1. Lafaz Talak di Luar Mahkamah

Lafaz talak di luar mahkamah adalah pernyataan cerai oleh suami kepada istri yang tidak dilakukan melalui prosedur hukum di Mahkamah Syariah. Lafaz ini dapat berupa ucapan langsung, tulisan atau melalui media digital seperti SMS, WhatsApp, atau media sosial dan tidak tercatat secara resmi dalam sistem perundangan negara.¹⁸

2. Mahkamah Rendah Syariah Segamat

Mahkamah Rendah Syariah Segamat merupakan salah satu cabang institusi peradilan syariah yang terletak di daerah Segamat, Johor, Malaysia. Mahkamah ini berada di bawah administrasi Jabatan

¹⁶Nurul Salina binti Raduan, “Ketentuan Pengesahan Penceraian Di Luar Mahkamah Syariah Dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang- Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 Dan Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 8.

¹⁸Nasution, H. M. Arief, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 221.

Kehakiman Syariah Negeri Johor (JKSNJ) dan berfungsi sebagai tingkat pertama dalam sistem peradilan syariah, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan berbagai urusan lainnya. Selain itu, mahkamah ini juga berperan memastikan proses penegakan hukum syariah dilaksanakan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di negeri Johor.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan bagi menghasilkan informasi yang valid dan dipercaya. Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Untuk menjalankan penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan unsur yuridis dan empiris. Kata “yuridis” berarti hukum dilihat sebagai norma karena dalam membahas permasalahan penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis serta mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Sementara itu, makna kata “empiris” adalah hukum sebagai kenyataan sosial atau kultural karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan Seksyen 125 terhadap kasus lafaz talak di luar mahkamah, serta untuk melihat sejauh mana sanksi yang

ditetapkan dalam peraturan tersebut benar-benar dilaksanakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap kendala yang dihadapi Mahkamah Syariah dalam menegakkan sanksi, serta respon masyarakat terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dalam perkara talak tanpa kebenaran mahkamah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam melaksanakan kajian mempunyai dua kaedah yaitu pertama, penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu permasalahan secara mendalam berdasarkan data yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan lebih menekankan pada makna dan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Seksyen 125 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 dalam menangani lafaz talak di luar mahkamah, serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum tersebut diterapkan dalam praktik, termasuk hambatan dan respons dari pihak-pihak yang terlibat. Kedua, Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu metode yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dari sumber-sumber yang relevan. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk memperoleh informasi nyata mengenai pelaksanaan hukum di masyarakat serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kasus lafaz talak di luar mahkamah. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan seperti pegawai Mahkamah Syariah, pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ), dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam kasus talak luar mahkamah.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan lafaz talak di luar mahkamah. Informan dalam penelitian ini antara lain adalah hakim Mahkamah Syariah, pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ), serta pihak-pihak lain yang dianggap relevan. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai penerapan Seksyen 125 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003, serta efektivitas sanksi yang dikenakan terhadap pelaku lafaz talak di luar mahkamah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup berbagai bahan hukum dan referensi ilmiah, seperti peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah, buku-buku hukum Islam dan hukum keluarga, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan dasar teori serta konteks hukum yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibagi ke dalam dua bagian, yaitu berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menarik informasi kuantitatif. Cara pengumpulan data sekunder yaitu untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode

dokumentasi melalui media cetak atau media elektronik.

Sumber yang ambil adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri Johor dalam kasus pengesahan melafazkan talak di luar mahkamah. Di lokasi penelitian tersebut, penulis akan mengumpulkan informasi dan meneliti data yang diperolehnya dari observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat di lokasi penelitian tersebut.¹⁹

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dan narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait lafaz talak di luar mahkamah. Tujuannya adalah memperoleh informasi mendalam serta pandangan langsung yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti juga dapat memahami perspektif masyarakat setempat terhadap isu tersebut.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen ini menelaah semua undang-undang dan istilah hukum yang berkaitan dengan isi pembahasan yang sedang ditangani. Analisis dokumen lebih menjurus kepada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mendapatkan data dengan meneliti sendiri kasus yang ada di Mahkamah Syariah Negeri Johor.

c. Studi Kasus

Studi kasus dilakukan dengan cara membuat pendekatan

¹⁹Seojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2014, h.12.

kasus dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus putusan berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan mahkamah dan mempunyai kekuatan yang tetap. Peneliti membaca dan mengkaji kasus yang ada di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu perkara yang harus dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, mengkaji sesebuah data, mencatat dokumen, serta data yang mengarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan di dalam penelitian. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analisis yaitu permulaannya akan dilakukan penjabaran, penguraian, penggambaran dan menjelaskan masalah penelitian yang sudah ditemukan, kemudian dilakukan langkah analisis.

Analisis data ini bersumberkan kepada teori-teori hukum terkait dengan penceraian dalam hukum Islam. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menyimpulkan sebuah tujuan yang akurat berkenaan dengan pengesahan lafaz talak di luar mahkamah menurut ketentuan hukum di mahkamah dan menjadi landasan dalam memberikan rekomendasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.²⁰

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk kepada Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam di Banda Aceh sebagai panduan utama dalam memenuhi segala persyaratan

²⁰ Khairuddin, *Dkk, Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).

penulisan ilmiah. Pedoman tersebut memberikan garis panduan berkaitan struktur penulisan, penggunaan bahasa yang baku, kaedah sitasi, serta gaya penulisan yang sesuai dengan standard akademik universiti.

Di samping itu, penulis banyak merujuk kepada Al-quran dan terjemahannya sebagai sumber rujukan utama, khususnya bagi memperkukuh hujah yang berkaitan dengan perspektif syariah. Penulis menggunakan ayat-ayat Al-quran dan terjemahannya dengan cermat dan menyesuaikannya dengan topik kajian, agar tidak lari daripada konteks sebenar yang ingin disampaikan.

Selain itu, penulis juga menggunakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 sebagai salah satu rujukan perundangan utama dalam penulisan ini. Enakmen tersebut menjadi panduan penting dalam membina analisis serta hujah-hujah berkaitan dengan aspek hukum keluarga Islam di Malaysia, khususnya berkaitan subjek kajian.

Secara keseluruhan, teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini memadukan antara rujukan ilmiah konvensional, sumber hukum Islam, dan dokumen undang-undang tempatan. Pendekatan ini diambil untuk memastikan penulisan skripsi ini bukan sahaja bersifat akademik tetapi juga mempunyai nilai praktikal dan relevan dengan situasi semasa.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, bagi mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan dibagi kepada empat bab. Dalam setiap bab memiliki penjelasannya.

Bab Satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak

dicapai, penjelasan istilah-istilah kunci, kajian pustaka yang berisi tinjauan terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan dan teknik yang digunakan, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran singkat isi setiap bab.

Bab Dua memuat landasan teori yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, meliputi pengertian talak menurut hukum Islam, dasar-dasar hukum yang mengaturnya, serta uraian terperinci mengenai talak yang diucapkan di luar mahkamah. Dalam bab ini juga disajikan pembahasan mengenai praktik lafaz talak yang terjadi di daerah Segamat Johor, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang dikaji.

Bab Tiga berisi hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data. Pada bab ini dijelaskan ketentuan hukum yang berlaku terhadap lafaz talak di luar mahkamah, penerapan Seksyen 125 dalam menangani kasus-kasus tersebut, serta analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan sanksi hukum. Pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan hukum di lapangan.

Bab Empat merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dan hasil penelitian, sedangkan saran-saran yang disampaikan agar menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum serta menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian berikutnya.